

**MOTIF MASYARAKAT NON MUSLIM MENJADI NASABAH
GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah**



Oleh :

**MUSTHOFA
NIM. 15631053**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP 2019**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Musthofa** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "*Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu*" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, 6 Agustus 2019

Pembimbing I



Hardivizon, M. Ag
NIP. 197207112001121002

Pembimbing II



Muhammad Sholihin, M.S.I
NIP. 198402182018031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax . (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Email Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 012 /In.34/FS/PP.00,9/01/2020

Nama : **MUSTHOFA**
NIM : **15631053**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Senin, 26 Agustus 2019**
Pukul : **08-00 – 09-30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Noprizal, M.Ag

Fitmawati, M.E

NIP. 197711052009011007

NIDN. 2024038902

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 197502192006041008

Hendrianto, MA
NIK. 16080002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,

Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Musthofa**
NIM : **15631053**
Jurusan : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syari'ah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Motif Masyarakat Non Muslim Mejanjadi Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 6 Agustus 2019
Penulis



Musthofa
NIM. 15631053

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt yang Maha Kuasa berkat rahmat dan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau sekarang kita berada dalam zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul ***“Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”*** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari’ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:


1. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Khairil Hazras dan Ibunda Rajunawati, terima kasih atas do’a-do’a yang terus mengalir dari kalian.
2. Rektor IAIN Curup, Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Yusefri, M.Ag.

4. Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup, Bpk Khairul Umam Kudhori, M.E.I
5. Penasehat Akademik Penulis, Hendrianto, M.A.
6. Pembimbing I, Bpk Hardivizon, M. Ag yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Pembimbing II, Bpk Muhammad Sholihin, M.S.I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ketua Tim Penguji, Bpk Noprizal, M. Ag
9. Sekretaris Tim Penguji, Fikhmawati, M.E.I
10. Penguji I, Bpk Dr. Muhammad Istan, M. Pd, MM
11. Penguji II, Bpk Hendrianto, M.A
12. Teman-teman SDN 17 LubukLinggau, Mts N LubukLinggau, MAN 1 (Model) LubukLinggau.
13. Teman-teman KPM Desa Air Putih Kali Bandung, Sella Dianingrum, S. Pd, Eka Mustika, S. Pd, Herma Surya Ningsih, S. Pd, Lia F, S.E, Nadia, S. Pd, Hendri, S. Pd, Lilis Kurnia, S.H
14. Teman-Teman Terbaik Perbankan Syariah 8 A Reguler 2015
15. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 6 Agustus 2019

Penulis



Musthofa
NIM. 15631053

M o t t o

*Laa Tu Shaufi' Alal Batil

(Kalau Kau Tak Sanggup Mengatakan Kebenaran, Minimal Jangan Kau Berpihak Kepada Kesalahan)

“Lebih Baik di-Asingkan daripada Hidup
Besama Kemunafikan”

*“Makan Tak Makan Tetaplah Tegak Berdiri Untuk
Mengatakan Kebenaran Adalah Kebenaran”*

**“Hiduplah Dengan KOMITMEN Karena
Hidup Tak Cukup Jika Hanya Sebatas
ARGUMEN”**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta, **Khairil Hasraz dan Rajunawati**
Saudara-saudara tersayang, **Mukhsin, Mustika, Musmelati, Mutiara Sani,**
Maya Puspita Sari, Mahfud Sidiq
Terima kasih Dukungan dan do'a-do'a kalian.

Dosen-dosen Perbankan Syariah, terkhusus Khairul Umam Khudhori, M.E.I
(Ketua Prodi PS), Bpk, Hendrianto, M.A (Pembimbing Akademik Penulis), Bpk.
Khoirul Umam Khudhori, M.E.I (Dosen Favorit) Hardivizon, M. Ag dan
Muhammad Sholihin, M.S.I (Pembimbing I dan Pembimbing II

Spesial untuk **Nur HANIFA** yang telah banyak
Memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini,
syukron katsiiran.. ^^

Sahabat-sahabat terbaik yang selalu saling memberi *support*.

Almamater tercinta, **Program Studi Perbankan Syariah.**

“Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”.

Musthofa/(15631053)

Abstrak : Pembiayaan yang mudah lebih diminati nasabah muslim di bank syariah, namun ternyata terdapat juga nasabah non muslim yang menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif masyarakat non muslim menggunakan jasa pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu dan untuk mengetahui bagaimana non muslim merasionalkan pilihan mereka dan menggunakan jasa pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *field Research*. Lokasi penelitian ini adalah di Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu. *Sample* dalam penelitian ini adalah nasabah non muslim yang menggunakan jasa pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.Masyarakat Non Muslim yang menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu adalah karena Motif Ekonomi seperti biaya pemeliharannya murah, serta terdapat kemudahan-kemudahan dalam proses pembiayaan produk gadai emas dan Taksirannya yang sesuai dengan prosedur Agama seperti kepatuhan terhadap agama masing-masing serta keberkahan yang mereka dapat, Budaya seperti perubahan gaya hidup partisipan sesudah melakukan transaksi gadai emas dan Sosial seperti keharmonisan dan kepercayaan antar keluarga, kerabat terjalin dengan utuh dan saling mendukung. 2.Masyarakat Non Muslim yang menjadi Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Merasionalkan pilihan mereka berdasarkan Rasionalisasi Nilai seperti minat partisipan memilih produk gadai emas dengan cara berdasarkan pemahaman keagamaan, doktrin keagamaan dan Rasionalisasi Emosi seperti minat partisipan memilih produk gadai emas dengan cara berdasarkan kesenangan batin.

Kata Kunci : Motif, Nasabah, Non Muslim, Gadai Emas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	9
G. Tinjauan Pustaka.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Motivasi Abraham H.Maslow.....	12
2. Teori Motivasi Max Weber	13
3. Teori Motivasi George Terry.....	14
4. Teori Dalam Bermuamalah.....	15
a. Perngertian gadai	16
b. Peroduk perbankan syariah :	22
c. Dasar hukum gadai	24

d. Rukun dan syarat gadai	29
e. Tujuan gadai	30
f. Prinsip pembiayaan gadai	30
g. Berakhirnya akad rahn	30
h. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002	32
B. Kerangka Berpikir	36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu	39
B. Nilai-Nilai Perusahaan	41
C. Struktur Kepegawaian Perusahaan	45
D. Disiplin kerja perusahaan	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	52
a. Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu	52
1. Ekonomi	59
2. Agama	65
3. Budaya	70
4. Sosial	75
b. Non Muslim Dalam Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu	75
1. Peraktis	79
2. Pelayanan	84

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain.¹

Tindakan yang melibatkan konteks konvensional-institusi-institusi, adat istiadat, aturan dan hukum-hukum yang diciptakan manusia dengan tujuan tertentu di benaknya. Tindakan yang memberi seseorang tujuan guna menjustifikasi suatu aktivitas. Tindakan yang mencerminkan nilai-nilai aspirasi atau ideal-ideal tertentu sebagai motif bagi aktivitas.

Pemuasan kebutuhan disorong oleh kekuatan motivasi yaitu motivasi kekurangan (*deficiency growth*) dan motivasi perkembangan (*motivation growth*). Motivasi kekurangan adalah upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kekurangan yang dialami. Sedangkan motivasi perkembangan adalah motivasi yang tumbuh dari dasar diri manusia untuk mencapai suatu tujuan diri berdasarkan kapasitasnya dalam tumbuh dan berkembang. Kapasitas atau kemampuan diri masing-masing orang berbeda-beda dan merupakan pembawaan.²

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No.21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri dari 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara

¹ Hotman M. Siahan. Sejarah dan Teori Sosiologi.(Jakarta, Erlangga,1989),h. 90

² Abraham H.Maslow, Motivasi dan Kepribadian (Jakarta:Gramedia.1984), h. 39

konvensional yang terdiri atas bank konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat.³

Berbeda dengan perbankan konvensional, Perbankan Syariah menetapkan sistem bagi hasil yang berprinsip keadilan dan kesederajatan. Sekalipun itu, dalam perbankan syariah diterapkan pula adanya sistem kerjasama (Musyarakah), artinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (akad).

Secara teoritis orang muslim akan menyukai produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan islam. Begitu juga dengan orang non muslim, pada prinsipnya lebih senang untuk menggunakan produk-produk yang dikeluarkan berdasarkan kepercayaan yang mereka anut.

Salah satu produk atau jasa yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, yaitu gadai. Gadai adalah menahan salah satu harta milik yang meminjam sebagai pinjaman atas pinjaman yang diterimanya, tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang kelembaga itu.

Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan utang.⁴ Menurut pendapat Syafi'i Antonio gadai adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai pinjaman yang diterimanya.⁵

Masyarakat yang sumber hukumnya bukan Al-qur'an dan Hadist yang disebut dengan non muslim telah menjadi nasabah perbankan syariah yang salah satunya yaitu pada Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Non muslim adalah orang

³ Rival Yahya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat 2009, h 22

⁴ Veitzal Rifa'i, Andria Permata Veitza dan Ferry N. Indroes, Bank dan Financial Institution Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 1322-1323

⁵ Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 15

yang beragama selain muslim, tidak mengacu pada satu agama saja, tetapi pada sejumlah agama dengan segala kepercayaan dan ritualnya.

Transaksi gadai kini sangat marak. Bukan saja lembaga pegadaian yang menyelenggarakan gadai, namun lembaga perbankan pun sudah bersaing berebut pasar gadai tersebut. Layanan gadaipun ada dua pilihan, konvensional dan Syariah.

Pada gadai dengan prinsip syariah orang yang menggadaikan barangnya hanya diberikan kewajiban untuk memelihara barang yang dijaminkan. Pemeliharaan barang jaminan, tertentu merupakan kewajiban pemilik barang. Akan tetapi, untuk memudahkan maka pemeliharaan diserahkan kepada pihak gadai dengan konsekuensi ada biaya pemeliharaan sebagai pengganti kewajiban pemilik barang dalam pemeliharaan. Besar kecil biaya, tidak tergantung besar kecilnya dana yang dipinjam. Akan tetapi, dilihat dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Berbeda halnya dengan gadai konvensional, dimana bunga ditarik dari besar kecilnya dana yang dipinjam.

BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dengan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, yaitu bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya, gadai sebagai produk yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek.

Pembiayaan Gadai BSM Cabang Bengkulu, terdapat 2 jenis jasa yaitu BSM Gadai Emas dan BSM Cicil Emas. Fenomena yang unik ketika sebagian masyarakat non muslim masih memperdebatkan sistem perbankan syariah (tanpa bunga), justru pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, terdapat nasabah dari kalangan non muslim yang menggunakan produk dan jasa bank ini, yaitu pada pembiayaan gadai emas.

Nasabah didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank.⁶

Gadai BSM adalah gadai yang aturannya berasal dari prinsip syariah. Gadai BSM menggunakan akad *qard* dan *Rahn* dengan *Ijarah*.⁷ Gadai tidak hanya terdapat pada BSM Cabang Bengkulu. Di Kota Bengkulu tidak susah ditemukan lembaga gadai, mulai dari yang bersifat konvensional maupun bersifat Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis. Jumlah nasabah non muslim yang menggunakan jasa gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu adalah 6 orang nasabah yang terdiri dari 2 nasabah yang beragama Budha, 2 orang yang beragama Kristen Protestan dan 2 nasabah yang beragama Katolik.⁸ Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu” .

B. Identifikasi Masalah

Pada awalnya saya mengambil atau mengangkat tentang judul “*Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syari’ah Cabang Bengkulu*”Ini yaitu saya ingin mengetahui seberapa jauh pengetahuan Masyarakat Non Muslim tentang Gadai Emas Syariah terutamanya di Hal Motif- Motif Mereka Mengambil Produk Gadai Emas Tersebut di Bank Syariah Cabang Bengkulu. Dan juga saya sudah lama ingin mendalami ilmu tentang Gadai terutamanya Gadai Syariah, Sebelum saya dapatkan kasus ini saya awal mulanya Observasi Awal di Bank Syari’ah Cabang Pembantu Curup di saya masih mengikuti Proses Magang Reguler yang diadakan Prodi Perbankan Syariah selama 40 hari, dan disana juga saya mendapatkan bagian “Gadai Emas” dan

⁶ Joni Irawan, (Officer Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 2 Januari 2019

⁷ Joni Irawan, (Officer Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 2 Januari 2019

⁸ Joni Irawan, (Officer Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 2 Januari 2019

dari sanalah saya memfokuskan Bagian dari tugas saya di berikan Oleh Pihak Operasional Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Curup. Sampai- Sampai saya melihat dan menawarkan Produk Gadai Emas tersebut di Lapangan, baru hari ke-20nya saya mendapatkan judul yang berkaitan tentang "*Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Cabang Bengkulu*" Karena saya sangat tertarik sekali mendalami Menyangkut Motif Non Muslim.

C. Batasan Masalah

Oleh karena itu, penulis merasa perlu memberikan batasan pada kasus ini dengan menganalisis tentang motif masyarakat non muslim Kota Bengkulu yang telah menjadi nasabah gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi motif masyarakat non muslim menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu ?
2. Bagaimana masyarakat non muslim nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu merasionalkan pilihan mereka ?

E. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan motif apa yang mempengaruhi masyarakat non muslim menjadi nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
- b. Menjelaskan bagaimana masyarakat non muslim merasionalkan pilihan mereka terhadap gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu?

F. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan, dan perbandingan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang produk atau jasa perbankan syariah.
- b. Diharapkan dengan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk Penelitian selanjutnya baik bagi Penulis maupun bagi pembaca sekalian.
- c. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai judul Penelitian ini “Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”

1. **Motif** : Motif berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau *to move*, Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force.

Motif intrinsik adalah proses terjadinya tindakan karena inisiatif dari dalam individu (faktor dalam) yang kemudian berdasarkan inisiatif tersebut mencari obyek yang relevan (faktor luar). Sedangkan motif ekstrinsik adalah proses terjadinya tindakan karena rangsang dari luar (faktor luar) yang kemudian rangsang tersebut menggerakkan individu untuk berbuat (faktor dalam).

2. **Masyarakat Non Muslim** : Berdasarkan terminologi fikih Islam klasik, non-muslim disebut zimmi, yang diartikan sebagai kaum yang hidup dalam pemerintahan Islam yang dilindungi keamanan hidupnya dan dibebaskan dari kewajiban militer dan zakat, namun diwajibkan membayar pajak (jizyah).

3. **Nasabah** : Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.
4. **Gadai Emas** : Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat juga dinamai al-habsu. Secara estimologis, arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.
5. **Bank Syariah Mandiri** : Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No.21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri dari 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat.

H. Kajian Pustaka

Pada umumnya semua penelitian memulai Penelitiannya dengan cara menggali apa yang akan dikemukakan atau ditemukan oleh ahli ahli sebelumnya. Pemanfaatan terhadap apa-apa yang dikemukakan atau ditemukan oleh ahli tersebut dapat dilakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan adan yang belum ada melalui laporan hasil penelian dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya ilmiah. “Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah

Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu” yang diangkat menjadi judul skripsi ini, bukan merupakan Penelitian yang pertama mengenai Motif Gadai Emas di Kota Bengkulu yang telah menjadi Nasabah Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri 2013, telah dilakukan sebelumnya di lingkungan Fakultas Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Diantara Penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Syaria'ah Mandiri Cabang Bengkulu Priode 2013*, yang ditulis Oleh Putri Okta Widya dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2013. Dalam Skripsi Ini Menjelaskan Persyaratan Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu dan akad-akad yang digunakan dalam transaksi gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu, di antaranya yaitu: akad qardhun hasan, akad Ijarah, Akad Rahn⁹. Sedangkan Skripsi Penulis Menjelaskan tentang Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu Tahun 2019. Jadi, Berbeda dengan Skripsi yang dibuat Putri Okta Widya, S.E.
2. Skripsi yang berjudul *Pemahaman Muslim dan Non Muslim tentang Arabic Term pada produk bank syariah*, Yang ditulis Yanti Maya Sari, S.E dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup 2018. Dalam Skripsi Ini Menjelaskan tentang pemahaman muslim dan non muslim tentang

⁹ Putri Okta Widya, *Analisis Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu Priode 2013*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2013

Pemahaman-pemahaman nasabah muslim maupun non muslim terhadap arabic term pada produk bank syariah.¹⁰ Sedangkan Skripsi Penulis Menjelaskan tentang Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Bengkulu Tahun 2019. Jadi, Sangat berbeda dengan Skripsi yang dibuat Yanti Maya Sari, S.E.

3. Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Gadai Sawah*, Yang dibuat Ade Tri Cahyani, S.E dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Dalam Skripsi ini Menjelaskan tentang Tinjauan hukum-hukum islam terhadap sebuah produk gadai sawah yang ada di Kecamatan Tapos Kota Jakarta.¹¹

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adalah penelitian lapangan, dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No, 450. Alasan penulis melakukan Penelitian ini karena penulis melaksanakan magang pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu di Curup pada bagian gadai, sehingga dapat memudahkan penulis dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang penelitian ini.

2. Subjek dan Objek

Dalam penelitian ini, subjeknya adalah nasabah non muslim, sedangkan objeknya adalah produk gadai emas. Dari subjek dan objek tersebut, peneliti

¹⁰ Yanti Maya Sari, *Pemahaman Muslim dan Non Muslim tentang Arabic Term pada produk bank syariah*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2018

¹¹ Ade Tri Cahyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Gadai Sawah*, Skripsi (Universitas Syarif Hidayatullah) Jakarta 2014

menggunakan tambahan motif nasabah dalam menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, hal ini agar peneliti mendapatkan jawaban sesuai dengan latar belakang peneliti.

3. Sumber Data

- a. Data Primer: Yaitu data yang diperoleh dari nasabah gadai emas non muslim Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
- b. Data Sekunder: Yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku yang berhubungan dengan masalah Penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara: Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yaitu Penulis melakukan Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan berlangsung kepada responden Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
- b. Dokumentasi: yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan.

5. Metode Analisa Data

Adapun Metode analisa data yang dipakai Penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak menyatakan dalam bentuk angka, yaitu menganalisa data dengan mengklasifikasikan data-data kemudian diuraikan antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

a. Tahapan Analisis Data

1) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus Penulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang direduksi (Merangkum data). Memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah Penulis untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3) Pengambilan simpulan dan verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data Penulis mencari makna dari gejala yang diperolehnya di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proporsisi. Penulis akan menangani kesimpulan yang diperoleh secara longgar, tetap terbuka dan tetapi kesimpulan telah disediakan. Selama Penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan pada reduksi data dan penyajian data merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam Penelitian ini.

6. Metode Penelitian

Setelah penulis memperoleh data-data yang menggunakan beberapa teknik diatas, maka penulis akan meriliskan data tersebut dengan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut.

- a. Deduktif: Yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum lalu diambil satu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Deduktif: Yaitu penelitian dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan kemudian menganalisa.

J. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Penulisan ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan Penelitian, metode Penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Penelitian, antara lain: Penjelasan tentang motif, landasan teori tentang gadai, serta ruang lingkupnya dan penjelasan tentang non muslim.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang: Profil Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan struktur Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini membahas tentang motif masyarakat non muslim nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan Bagaimana non muslim merasionalkan pilihan mereka terhadap gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan penulis atas dasar analisa yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Teori Motivasi

1. Teori Motivasi Max Weber

Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain.¹²

Tindakan yang melibatkan konteks konvensional-institusional, adat istiadat, aturan dan hukum-hukum yang diciptakan manusia dengan tujuan tertentu di benaknya. Tindakan yang memberi seseorang tujuan guna menjustifikasi suatu aktivitas. Tindakan yang mencerminkan nilai-nilai aspirasi atau ideal-ideal tertentu sebagai motif bagi aktivitas.

2. Bentuk Motivasi Max Weber

a. Tindakan rasionalitas instrumental (berorientasi tujuan)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan dengan

¹² Hotman M. Sihan. Sejarah dan Teori Sosiologi. (Jakarta, Erlangga, 1989), h. 90

pertimbangan rasional.¹³

b. Tindakan rasional nilai (berorientasi nilai/berdasarkan nilai)

Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai etika, adat maupun nilai lainnya.

c. Tindakan afektif / Tindakan yang dipengaruhi emosi

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual. Tindakan afektif sifatnya spontan, kurang rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

d. Tindakan tradisional / Tindakan karena kebiasaan

Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang.

3. Faktor Membentuk Motivasi Max Weber¹⁴

1) Kesadaran sendiri

Kesadaran diri adalah memfokuskan pada aspek yang relatif pada diri seperti mood, persepsi dan perasaan. Orang yang memiliki kesadaran jenis ini dominan akan lebih cepat memproses informasi yang mengacu pada dirinya dan memiliki gambaran tentang diri sendiri yang lebih dominan.

2) Perilaku

¹³ I.B Wirawan. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma. (Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup), h. 79.

¹⁴ Hotman M. Sihan. Sejarah dan Teori Sosiologi. (Jakarta, Erlangga, 1989), h. 95

Perilaku adalah Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara cara dan tujuan. Contohnya Bekerja Keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup.

3) Metode

Metode adalah suatu tindakan manusia menggunakan cara teknik prosedur, metode serta perangkat-perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai arah dan tujuan yang akan dilakukan.

4) Kondisi

Kondisi adalah Kelangsungan tindakan manusia hanya di batasi oleh kondisi yang tak dapat di ubah dengan sendirinya.

5) Nilai

Nilai adalah Kelakuan yang berorientasi kepada nilai. Berkaitan dengan nilai – nilai dasar dalam masyarakat, nilai disini seperti keindahan, kemerdekaan, persaudaraan, dll. misalnya ketika kita melihat warga suatu negara yang berasal dari berbagai kalangan berbaur bersama tanpa membeda-bedakan.

6) Moral

Moral adalah Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.¹⁵

4. Gadai Dalam Islam

a. Pengertian Gadai

Pengertian Gadai Syariah (Rahn) Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-

¹⁵ Max Weber, The theory off social and ecomonic organization and tranlated by A.M. Handerson (New York: Free Press, 1964, h. 88

Habsu, artinya penahanan.¹⁶ Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.¹⁷ Dalam definisinya rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang mengadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian rahn menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar.¹⁸

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹⁹ Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi: "Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.

Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo".²⁰

Jadi, kesimpulanya bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali

¹⁶ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke-2, h.126 2

¹⁷ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Cet. Ke-1, h.105

¹⁸ Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51

¹⁹ Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, h.105

²⁰ Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h.156

seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan.

b. Produk Perbankan Syari'ah: Gadai Emas Syari'ah

1) Definisi

Gadai emas syari'ah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (arraahin) kepada bank (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan (al-marhun) atas pemimjam/utang (al-marhumbih) yang berikan kepada nasabah/pemimjaman tersebut (Hartomo, tanpa tahun).²¹

Ar-rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah ke bank sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a) Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad Qardh
- b) Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad rahn
- c) Penitipan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut di atas melalui transaksi/akad ijarah.

2) Syarat

- a. Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab kabul (*sigah*) jelas,
- b. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*) mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat untuk mencukupi untuk pelunasan kembali pinjaman/utang

²¹ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 45

milik sah nasabah (*arrahin*) atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan jelas dan tertentu (bukan barang haram, sesuai dengan kriteria syariah, utuh (tidak tersebar di beberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) maupun manfaatnya.

c. Skema Transaksi.²²

1)) Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh bank.

2)) Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan .

3)) Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan.

4)) Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo.

d. Operasional Gadai Emas Syari'ah

1) Persyaratan Umum

a) Unit Bisnis harus benar-benar memperhatikan kesiapan sumber daya serta infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung proses penggadaian. Supervisi atas kesiapan sumber daya dan infrastruktur pendukung tersebut di atas harus dilakukan sepenuhnya oleh sebuah cabang syari'ah di bawah koordinasi unit usaha syari'ah

²² Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 50

b) Dalam hal kantor cabang masih mempunyai keterbatasan dalam melakukan penaksiran atas Penelitian jenis barang/perhiasan tertentu (misalnya belum mempunyai pengalaman/keahlian spesifik atau belum mempunyai juru taksir/peralatan pendukung yang memadai), maka bank agar menghindari penerimaan barang/perhiasan tersebut sebagai barang jaminan.

2) Proses Pemberi Pinjaman

a) Tujuan Pada prinsipnya tujuan pemberian pinjaman kepada nasabah di maksudkan untuk memenuhi keperluan keuangan yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat.

b) Analisis pinjaman

Evaluasi pemberian pinjaman (*Qordh*) lebih ditekankan pada pendekatan/atau analisis terhadap:

a) Nilai barang jaminan

b) Risiko terhadap proses penilaian

c) Risiko pemeliharaan

1)) Nasabah mengajukan usulan pembiayaan rahn dengan menggunakan formulir aplikasi gadai emas syari'ah yang berfungsi sekaligus sebagai akad pembiayaan yang akan ditetapkan tersendiri oleh unit usaha syari'ah

2)) Juru taksir Bantuan Dana Investasi melakukan penaksiran atas emas yang akan dijadikan sebagai jaminan dengan mengisikan hasil penaksiran langsung kedalam formulir aplikasi tersebut. Mentoring atas fluktuasi harga emas dilakukan oleh juru taksir dengan diketahui oleh pimpinan cabang.

3)) Wewenang persetujuan asal usulan tersebut untuk mengacu pada ketentuan batas wewenang memutuskan pembiayaan yang berlaku quorum atas persetujuan dilakukan minimum dua pejabat komite pembiayaan berdasarkan usulan nilai pembiayaan oleh juru taksir.

4)) Barang jaminan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi syari'ah yang ditunjuk oleh Bantuan Dana Investasi dengan mengacu pada ketentuan penutup asuransi berlaku.²³

Bank syariah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariah Islam. Masih banyak definisi mengenai bank syariah yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya definisi- definisi tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya yaitu cara operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu produk atau jasa perbankan syariah adalah gadai. Gadai yaitu suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.²⁴

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.²⁵

Menurut bahasa *rahn* adalah tetap dan lestari, sering juga disebut dengan *al-halsu* yang berarti penahan, orang sering mengatakan “*ni'matun rahinah*”, artinya karunia yang tetap dan lestari.

²³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 55

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 1

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 1

Dalam konteks perbankan syariah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.²⁶

c. Dasar Hukum Gadai

Gadai hukumnya dibolehkan berdasarkan *Al-Qur'an*, sunnah:

1. *Al-Qur'an* tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁷

- a. Penjelasan Ayat:

إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ (Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)) Dalam ayat ini tertulis bagi yang dalam keadaan safar namun juga masuk dalam hukumnya semua halangan yang mengandung halangan yang ada pada safar yang berupa kesulitan untuk melakukan penelitian dan persaksian.

لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا (sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis)
Yakni dalam safar kalian.

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)) Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum barang tanggungan (jaminan) yang dipegang ini diperhitungkan sebagaimana yang dijelaskan al-Qur'an sehingga tidak sah barang jaminan ini apabila belum dipegang oleh pihak kedua. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa

²⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 232.

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV: Fajar Mulya, 2009, hal 49.

pemberian jaminan itu sah dengan adanya ijab dan qabul meski barang tersebut tidak atau belum diserahkan kepada pihak kedua.

(Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain) Yakni rasa saling percaya ini mencukupi sebagai ganti dari barang jaminan. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ (maka hendaklah yang dipercayai itu) Yakni orang yang berhutang.

أَمْنَةً (menunaikan amanatnya) Yakni hutang yang menjadi tanggungannya.

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya) Yakni dengan tidak mengingkari kewajibannya dalam hutang sedikitpun.

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ (Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya) Yakni orang yang rusak yang tidak peduli akan terperosok dalam kemaksiatan, karena dengan menyembunyikan kesaksian dapat menghilangkan hak dari pemiliknya.²⁸

2. As-sunnah

Hadist Rasulullah SAW Bersabda.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ

دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari)²⁹

a. Penjelasan Hadist

hadits di atas secara jelas menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan secara luas. Hadits pertama dan kedua menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian

²⁸ Ahmad Syakir, Syaikh. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Jakarta : Darus Sunnah Press, Jilid 1, Cet. 2. 2014.

²⁹ Muhamad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Ibn Katsir Al-Yamama, 1987 H), Juz 2, h. 729.

beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.³⁰

Terkadang seseorang untuk memenuhi kebutuhannya harus meminjam kepada orang lain, namun yang meminjam tidak berkenaan, kecuali ada jaminan yang diberikan kepadanya. Ketika Allah mengetahui itu, maka Allah mensyariatkan gadai, dengan tujuan agar si penerima gadai merasa nyaman atas harta yang dipinjamkannya (karena sudah ada jaminan dari pihak penggadai). Alangkah indahnya apabila manusia menjalankan gadai menurut ajaran syara'.

Adapun faedah dibalik itu semua adalah adanya pertukaran rasa cinta kasih sayang sesama manusia. Ditambah lagi bagi penerima gadai memperoleh pahala dari Allah pada suatu hari yang mana harta maupun anak tidak lagi ada manfaatnya, kecuali orang-orang yang menemui Allah dengan hati yang selamat.³¹

Secara sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad *Qardh wal ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan itu.

³⁰ Wahbah zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits, (Jakarta: Almahira, 2012, Cet.2, Vol.2) hal.73

³¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet ke-5, h. 485.

d. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai adalah sebagai berikut:

a. *Aqid* (Orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah yaitu, *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah orang yang menggadaikan barangnya, sedangkan *murtahin* orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima barang gadai. Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi 2 hal yaitu, *Marhun* dan *Marhun bihi*. *Marhun* adalah barang yang digadaikan, sedangkan *marhun bihi* atau hutang yang karena diadakanya akad *rahn*.³²

c. *Sighat*

Sighat adalah pernyataan adanya perjanjian gadai (ijab qabul). Contoh *sighat*: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.³³

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka

³² Zainuddin Ali, Op Cit, h. 40-41.

³³ Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, 2012, Jakarta: Kementerian Agama RI

dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud terdiri atas:

a. *Shighat*

Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang abis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa:

1. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi utang
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai)

atau wakilnya, sebagai jaminan utang.³⁴

Sahnya perjanjian gadai benda sebagai obyek gadai, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum *syara'*
2. Sudah wujud pada waktu perjanjian terjadi
3. Mungkin diserahkan seketika kepada pemegang barang gadai.
 - a) Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai
 1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai
 - a. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
 - b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
 - c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah* atau *rahin*)

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban

yang harus dilakukannya yaitu:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

³⁴ Ibid, h. 23

- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.³⁵

Barang gadai yang berkedudukan sebagai tanggungan utang itu,

³⁵ Zainuddin Ali, h. 40-41.

selama ada di tangan pemegang barang gadai hanya merupakan amanat, pemilikannya masih tetap pada orang yang menyerahkan barang gadai, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu.³⁶

Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh orang yang menyerahkan barang gadai sebagai pemilik maupun oleh pemegang barang gadai sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak bersangkutan. Hak pemegang barang gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya.

Pemegang barang gadai hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), selama barang gadai ada di tangan pemegang barang gadai sebagai tanggungan utang, tidak berhak menggunakan barang gadai, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.³⁷

e. Tujuan Gadai

Tujuan gadai adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

1. Milik nasabah sendiri
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai rill pasar.

³⁶ A. Syafii Jafri, h. 78.

³⁷ Ibid, h. 78.

3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan. Apabila nasabah wan prestasi, bank dapat melakukan penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.³⁸

f. Prinsip Pembiayaan Gadai Syariah

Beberapa prinsip pembiayaan gadai syariah yaitu:

- a. Prinsip Tauhid
- b. Prinsip Tolong-Menolong

Prinsip Bisnis³⁹

g. Berakhirnya Akad *Rahn*

- a. Berakhirnya akad *rahn*, dikarenakan hal-hal berikut, yaitu:
 1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
 2. *Rahin* (penggadai) membayar utangnya
 3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahn*
 4. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahn*
 5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahn*.
 6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*

h. Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

FATWA TENTANG RAHN EMAS

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor:

³⁸ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 106.

³⁹ Op Cit, h. 45

25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Tentang *Rahn*, yaitu:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespons kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.
- d. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatan yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
6. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
7. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka wmarhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
8. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 1. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁴⁰

B. Kerangka Pikir

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Dalam UU terbaru No. 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang perbankan syariah, dimana bank syariah adalah sebagai landasan legal formal yang khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah ditinjau dari. Tentang Perbankan,


⁴⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta, Kharisma Putra Utama 2012, hal 290.

menurut jenisnya Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁴¹

Adapun keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan perbankan.

Dalam Konteks produk Gadai Syariah di perbankan Syariah- secara umum yang berkembang hanya asset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut bias meliputi : perhiasan emas, koin emas, uang emas dan emas batangan. Oleh sebab itu, produk Gadai ini lebih dikenal dengan call name Gadai Emas.⁴²

Gambar. 1.1. Kerangka Pikir



Dalam kerangka pikir di atas bahwa disini Penulis mencari motivasi yang terdapat pada Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu yang dimana Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Bengkulu tersebut berjumlah 5 orang Nasabah, sehingga pada Penelitian ini di ambil Total Nasabah 5 orang .

Handphone sebagai alat untuk dijadikan indikator pengumpulan data yang

⁴¹ AS. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aska, 2000), h. 14

⁴² Rambat Rupriyadi, Manajemen Pemasaran Jasa: Teori dan Praktek, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 141

secara langsung menangkap informasi dari Nasabah Gadai Emas, yang dimana ada 2 indikator yaitu Motivasi Tindakan Rasional Nilai dan Tindakan Rasionalisme instrumen yang menjadi landasan dalam melihat bentuk-bentuk Motivasi dan sebuah hasil penjelasan dari kedua indikator tersebut.

Pada proses hasil akan ada metode wawancara secara deduktif yang dimana diambil berdasarkan nasabah yang dianggap menyimpan informasi yang begitu relevan dan dokumentasi sebagai teknik yang digunakan berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan penjelasan Nasabah.

BAB III

BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BENGKULU

A. Sejarah Perusahaan

Bank Syariah Mandiri yang merupakan bank BUMN juga menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisismulti-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia.⁴³

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri,

⁴³ Agung Herlambang, Sejarah Bank Syariah Mandiri, (Bank Syariah Mandiri Kc Jakarta : 2000), h. 33

sebagai respon atas diberlakukannya UU No.10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).⁴⁴

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH No.23 Tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Dengan kantor utama di Wisma Mandiri 1.Jl. MH. Thamrin No.5 Jakarta.

Perubahan identitas ini mencerminkan transformasikan semangat dan kesiapan untuk meraih masa depan yang lebih gemilang dan mendukung program *project 201.040 (twenty ten forty)* artinya manajemen menargetkan *market share* BSM mencapai 40% dari total *asset industry* perbankan syariah pada tahun 2010.

Perubahan logo yang dilakukan dari tulisan “Bank Syariah Mandiri” (logo lama) menjadi “Mandiri Syariah” (logo baru) tidak mengubah nama perusahaan, baik nama resmi (*legal name*), maupun nama panggilan dan akronim.

⁴⁴ *Ibid*

Dengan demikian, nama resmi tetap Bank Syariah Mandiri, dengan nama akronim BSM seiring dengan perubahan logo dan *corporate color*, dilakukan pembakuan pedoman *corporate identity* untuk penyeragaman implementasi pada sarana dan prasarana promosi-komunikasi BSM, sehingga diharapkan semua pihak akan memiliki kesamaan persepsi dan interpretasi terhadap identitas BSM dalam setiap kesempatan.⁴⁵

PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu alamat kantor pertama yaitu beralamatkan di Jalan Semangka No. 49 Lingkar Timur dan alamat kantor yang baru beralamatkan Jalan S. Parman No. 15 Padang Jadi Bengkulu, pertama kali berdiri tahun 2005. Bank Syariah Cabang Bengkulu tercatat telah empat kali berganti pimpinan hingga sekarang Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dibawah pimpinan Adjitomo. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu terus melakukan inovasi dan pelayanan prima kepada konsumen serta profesionalisme. Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu memiliki empat kantor cabang pembantu, yaitu KCP Curup di Bu. a pada tahun 2008, KCP S. Parman tahun 2012 dan KCP Ketahun pada tahun 2013. Unit ATM yang tersedia di Bengkulu saat ini ada empat anjungan yaitu berada pada KC Utama, KCP S. Parman, Bengkulu Ekspres dan Bengkulu Indah Mall.⁴⁶

B. Nilai-Nilai Perusahaan (Shared Values Ethic)

1. *Excellence (ImtiyaaZ)* : Mencapai hasil yang mendekati sempurna
2. *Teamwork ('amal Jama'iy)*: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling besinergi
3. *Humanity (Insaaniyyah)*: Mengembangkan kepedulian terhadap

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Bambang Frasetia, Sejarah Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu : 2005), h. 23

kemanusiaan dan lingkungan

4. *Integrity (Shidiq)*: Berperilaku terpuji, bermartabat dan menjaga etika profesi
5. *Customer Focus (Tafdhil Al-'Umalaa)*: Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal).
 1. *Prudence*: Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus-menerus
 2. *Competence*: Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi bankir
 3. *Trusted & Trust*: Mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya
 4. *Contribution*: Memberikan kontribusi positif dan optimal
 5. *Social & Environment Care*: Memiliki kepedulian yang tulus terhadap lingkungan dan sosial
 6. *Inclusivity*: Mengembangkan perilaku mengayomi
 7. *Honesty*: Jujur
 8. *Good Governance*: Melaksanakan tata kelola yang baik
 9. *Innovation*: Mengembangkan proses, layanan dan produk untuk melampaui harapan nasabah
 10. *Service Excellence*: Memberikan layanan terbaik yang melampaui harapan nasabah⁴⁷

Konsep perbankan secara syariah bersumber pada konsep islam tentang uang karena uang tidak dibenarkan menghasilkan pertambahan (riba) maka Bank Islam (Bank Syariah) dalam kegiatannya tidak tertumpu pada bunga.

⁴⁷ Bambang Frassetia, Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu : 2005), h. 33-35

Konsep dasar Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba, karena islam melarang memakan riba berlipat ganda (Al-quran surat ali imran ayat 130), dalam surst ali imran ayat 30. Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan"
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli,berpedoman pada Al-Quran surat Al Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29 yang intinya, Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.

C. Struktur Kepegawaian Perusahaan⁴⁸

1. Kepala Cabang

Memimpin, Mengelola, Mengawasi atau mengendalikan mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran dan operasional cabang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah di tetapkan kantor pusat, juga mewakili

⁴⁸ Bambang Frasetia, Struktur Kepegawaian Perusahaan Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu : 2005), h. 36-39

direksi keluar dan ke dalam organisasi yang berhubungan langsung dengan cabang.

2. Manajer Pemasaran

Mengelola aktivitas marketing cabang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan tercapainya target-target pembiayaan dan dana cabang yang telah ditetapkan kantor pusat.

3. Manajer Operasional

Mengelola aktivitas operasional cabang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memastikan tercapainya target bidang operasional cabang yang telah ditetapkan kantor pusat

4. *Account Officer*

Terlaksananya kegiatan marketing produk pembiayaan dan jasa-jasa bank kepada masyarakat diwilayah kerjanya dan proses nota analisa pembiayaan dengan memperhatikan prudensialitas dan layanan yang prima.

5. *Funding Officer*

Terlaksananya kegiatan marketing produk pendanaan dan jasa-jasa bank kepada masyarakat di wilayah kerjanya dengan memperhatikan prudensialitas dan layanan yang prima serta tercapainya jumlah *asset under management* dan *fee based income* serta layanan prima untuk nasabah BSM priority (DPP).

6. *Customer Service Officer*

Terselenggaranya pemasaran produk dan jasa Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat dan memberikan otorisasi serta ferifikasi atas transaksi, dengan layanan sesuai standar *service* BSM kepada nasabah maupun investor.

7. *Head Teller*

Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi aktivitas teller, memberikan persetujuan pembayaran untuk jumlah penarikan diatas wewenang teller, menandatangani slip pemindahan kas untuk penyetoran/pengambilan uang kas ke/dari kluis/khasanah, maupun dari cabang lainnya, mengelola kas dan surat-surat berharga serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar service BSM.⁴⁹

8. *Back Office Officer*

Terpenuhinya kebutuhan pegawai dan pengembangan kariernya, pengadaan dan pendistribusian persediaan kebutuhan kantor, menginventarisasi, membukukan, memelihara keutuhan barang, bangunan dan peralatan kantor, kebenaran dan kewajaran laporan kerja cabang, serta ketepatan penyampaian laporan kepada Bank Indonesia dan Kantor Pusat.

9. *Ass. Marketing Officer*

Terlaksananya kegiatan marketing produk dan jasa-jasa bank kepada masyarakat di wilayah kerjanya dan tercapainya target bisnis yang telah ditetapkan oleh kepala cabang serta pelayanan yang prima kepada nasabah maupun investor.

10. *Customer Service*

Terselenggaranya pemasaran produk dan jasa Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat, pembukuan pemeliharaan dan ataupun penutupan rekening dengan layanan sesuai standar service BSM kepada nasabah maupun investor.

11. *Teller*

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan valuta asing), pengambilan/penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan lainnya

⁴⁹ *Ibid*

serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai standar service BSM.

12. *Loan Admin*

Terlaksananya pencairan, monitoring, dan penyimpanan legal dokumen dan pembuatan atau penyampaian laporan pembiayaan serta transaksi ekspor atau impor dan jasa valas lainnya, secara tertib dan aman.

13. *Back Office*

Telaksananya pelayanan transfer inkaso dan kliring secara cepat dan benar untuk kepuasan nasabah atau investor dimana seluruh setoran dan penarikan kliring dapat diselesaikan pada hari yang sama.

14. SDI (Sumber Daya Insani)

Terpenuhi kebutuhan pegawai sesuai kondisi cabang dan terlaksananya pengembangan karier pegawai sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang bersangkutan.⁵⁰

15. *Office Boy*

Membantu kelancaran pekerjaan dalam setiap unit kerja kantor dibawah koordinasi Back Office Officer.

16. *Driver*


Melayani permintaan kendaraan operasional kantor serta menjaga kelancaran operasional kendaraan kantor berjalan dengan baik.

17. *Security*

Melaksanakan pengamanan sarana gedung cabang dan kegiatan cabang serta menciptakan kondisi aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

⁵⁰ Ibid, h. 24

Struktur 2.1 Organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Bengkulu



D. Disiplin kerja perusahaan

Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru memiliki kedisiplinan kerja yang berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dalam kedisiplinan waktu karena termasuk salah satu yang teliti bergerak cepat dan cekatan. PT. Bank Syariah Mandiri memiliki disiplin kerja sebagai berikut:

1. Doa pagi pada pukul 07.30 s/d 08.00 dan mulai efektif bekerja pada pukul 08.00.
2. Para karyawan/ti mengisi absen pagi dan absen pulang
3. Jam istirahat untuk shalat zuhur dan makan siang rinciannya sebagai berikut:
 - a. Waktu istirahat hari senin s/d kamis mulai dari pukul 12.00 s/d 13.00
 - b. Waktu istirahat untuk hari jumat pukul 12.00 s/d 13.30
4. Pakaian hari senin s/d kamis yaitu pakaian khusus dari bank syariah mandiri
5. Pada hari jum'at karyawan/ti boleh mengenakan pakaian bebas tetapi sopan dan rapi
6. Jam kerja Senin s/d Jum'at.

Jam kerja berakhir pada pukul 17.00 dan apabila masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan boleh dilanjutkan kembali pekerjaan tersebut.⁵¹

menyediakan produk dan pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah. Berikut adalah informasi mengenai Produk Pendanaan, Produk Pembiayaan, dan Produk jasa-jasa keuangan lainnya pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru.⁵²

1. Produk Pendanaan
 - a. Giro BSM

⁵¹ Jonny, *Gadai Officer*, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Wawancara Tanggal 30 April 2019

⁵² Adjitomo, Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu : 2005), h. 45

Giro Bank Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan karakteristik :

- 1) Berdasarkan prinsip syariah (akad wadiah yad dhamanah).
- 2) Tersedia dalam valuta asing.
- 3) Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan slip menggunakan Cek/BG atau alat perintah bayar lainnya.

b. Tabungan

Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru terdapat beberapa jenis tabungan yang masing-masingnya mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda sesuai kebutuhan nasabah. Jenis-jenis tabungan tersebut adalah.⁵³

1) Tabungan BSM

Merupakan Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas di bu.a di counter BSM atau melalui ATM. Dengan karakteristik:

- a. Berdasarkan prinsip syariah (akad *mudharabah muthlaqah*).
- b. Tabungan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin.
- c. Dilengkapi dengan kartu ATM sekaligus kartu debit.

Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan. Dengan karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah (akad *wadiah yad dhamanah*)
- b. Tersedia dalam valuta USD
- c. Penarikan menggunakan slip penarikan

⁵³ Ibid., 46

d. Sesuai kebijakan Bank, nasabah dapat memperoleh bonus

sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada Bank 2. Tabungan
Mabrur BSM

Tabungan Mabrur BSM adalah Simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthalaqah. Dengan karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah (akad *mudharabah muthlaqah*)
- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH)
- c. Setoran awal yang terjangkau
3. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah Tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan setoran bulanan tetap disertai dengan manfaat perlindungan asuransi. Dengan karakteristik

- a. Jangka waktu 1 s/d 20 tahun
- b. Setoran Rp. 100rb s/d Rp.2jt
- c. Autodebet
- d. Premi 2,5% s/d 6,5%
- e. Manfaat s/d 300 kali
- f. Asuransi
4. Deposito BSM

Produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, atau produk investasi berjangka

yang cairan hanya bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. dengan karakteristik :

- a. Jangka waktu yang fleksibel antara 1, 3, 6 dan 12 bulan
- b. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
- c. Fasilitas Automatic Roll Over
- d. Bagi hasil dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindah bukukan ke rekening tabungan atau giro

5. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Jual beli (*Murabahah*)

Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diIbu.tuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati dengan karakteristik.⁵⁴

- 1) Berdasarkan prinsip jual beli syariah
- 2) Margin tetap selama masa perjanjian jual beli
- 3) Obyek
- 4) Jual beli harus ada dan halal
- 5) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar
- 6) Obyek jual beli dapat diminta oleh Bank sebagai jaminan

b. Pembiayaan Total (*Mudharabah*)

Pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang diIbu.tuhkan nasabah ditanggung oleh bank atau Pembiayaan total akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara 2 pihak untuk kerja sama usaha tertentu, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal

⁵⁴ Ibid., 34

sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola.⁵⁵

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dengan karakteristik :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- 2) Pembiayaan atas seluruh kebutuhan modal usaha nasabah yang halal dan produktif
- 3) Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar
Bank dapat meminta jaminan kepada
- 4) Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* atau *profit sharing*

c. Pembiayaan Bersama (*Musarakah*)

Pembiayaan bersama merupakan pembiayaan kerja sama usaha, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan karakteristik :

- 1) Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif
- 2) Berdasarkan prinsip Musarakah sistem bagi hasil
- 3) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
- 4) Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* atau *profit*

⁵⁵ Ibid., 67

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Hasil Penelitian

Dalam Penelitian ini, informan yang terlibat cukup bervariasi. Informan dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan Penulis. Dalam hal ini, informan memberikan informasi secara baik terkait hal yang Penulis harapkan. Dalam proses pendokumentasian informan secara sukarela memberikan informasi dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Informan yang Penulis butuhkan dalam Penelitian ini yaitu partisipan wawancara. Secara total partisipan wawancara dalam Penelitian ini terdiri dari 5 orang non-muslim. Adapun keterangan profil dari partisipan dalam Penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel. 4.1. Demografi Partisipan

Partisipan	Profil
P.1	Rimta M. Perempuan berasal dari Kota Bengkulu, Beragama Budha. Berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Ia berumur 35 (tiga puluh satu) tahun. Tercatat sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
P.2	Renina S. Perempuan berasal dari Kota Bengkulu, Beragama Kristen Protestan. Berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Ia berumur 35 (tiga puluh satu) tahun. Tercatat sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
P.3	Magdalena M. Perempuan berasal dari Kota Bengkulu, Beragama Kristen Protestan. Berprofesi sebagai Ibu Rumah

	Tangga. Ia berumur 31 (tiga puluh satu) tahun. Tercatat sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
P.4	Hotma Sinta. Perempuan berasal dari Kota Bengkulu, Beragama Khatolik. Berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Ia berumur 36 (tiga puluh satu) tahun. Tercatat sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
P.5	Erdina S. Perempuan berasal dari Kota Bengkulu, Beragama Khatolik. Berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Ia berumur 32 (tiga puluh satu) tahun. Tercatat sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.


Berdasarkan tabel 4.1 di atas bahwa partisipan yang menjadi responden dalam Penelitian ini bersifat heterogen, hal ini terlihat dari agama yang berbeda serta jenis kelamin dan usia rata-rata nya berbeda. Dari keberagaman tersebut, dapat menjadi hasil Penelitian yang kuat dan berkualitas mengenai motif nasabah non-muslim yang menggunakan pembiayaan dari produk gadai emas BSM cabang Bengkulu.

1. Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

Dalam memilih produk di bank, Masyarakat yang menjadi nasabah akan dihadapkan dengan banyak pertimbangan untuk memutuskan menggunakan produk bank yang mana sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal ini menjadi motif tersendiri bagi nasabah untuk memilih produk bank

terutama produk pembiayaan gadai emas, motif tersebut diantaranya Ekonomi, Agama, Budaya dan Sosial.

Diagram 4.2.Motif masyarakat non muslim, gadai emas `BSM Kc. Bengkulu.



A. Ekonomi :

ada 3 hal biasanya yang menjadi daya tarik nasabah untuk memilih produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

Seperti keuntungan

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh nasabah gadai emas. “P.1”

“Bentuk keuntungan Ibu dapatkan ialah biaya-biaya pembiayaannya murah dan prosesnya cepat.”⁵⁶

Hal ini juga senada dengan penjelasan nasabah gadai emas. “P.2”

“Bentuk keuntungan yang Ibu dapatkan, biaya pembiayaan murah dan prosesnya cepat .”⁵⁷

⁵⁶ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 29 Juli 2019

⁵⁷ Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc. Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

Hal serupa juga diutarakan oleh nasabah gadai emas Ibu. “P.3”

“keuntungan yang Ibu dapatkan adalah biaya pembiayaannya murah dan prosesnya cepat.”⁵⁸

Hal ini juga senada dengan penjelasan nasabah gadai emas. “P.4”

“Bentuk keuntungan yang Ibu dapatkan biaya-biaya pembiayaannya murah dan prosesnya cepat dan idak memakan waktu.”⁵⁹

Hal serupa juga diutarakan oleh nasabah gadai emas Ibu. “P.5”

“Bentuk keuntungan yang Ibu dapatkan hargo-hargo pembiayaannya murah dan prosesnya cepat.”⁶⁰

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa 5 partisipan memiliki tanggapan yang baik terhadap keuntungan yang bersifat interial material yang di dapatkan dari pembiayaan produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

B. Agama

Ada 2 hal biasanya yang menjadi daya tarik partisipan untuk memilih produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Yaitu Patuh dan Keberkahan:

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh partisipan gadai emas Ibu.

“P.1”

“Iyo Ibu pikir sudah, pembiayaan- pembiayaan produk gadai emas di bank syariah mandiri kantor cabang bengkulu menjalankan prinsip-prinsip syariah dan Ibu juga melihat dari sisi syariahnya itu

⁵⁸ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc. Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

⁵⁹ Hotna Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁶⁰ Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 juli 2019

dari kemudahan serta dana yang didapatkan dari hasil gadai tersebut karena berkah buat keluarga dirumah”⁶¹

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.2”

“Iya Ibu nilai sudah, pembiayaan produk gadai emas di bank syariah mandiri kota Bengkulu menjalani prinsip-prinsip syariah dan Ibu juga merasakan dari sisi syariahnya itu dari kemudahan, waktu serta pembiayaan yang didapatkan dari hasil gadai tersebut karena halal.”⁶²

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.3”

“Iya Ibu pikir sudah, pembiayaan produk gadai emas di bank syariah yang ada di komplek Jalan S.Suparman kota Bengkulu, menjalani prinsip-prinsip syariah dan Ibu juga mendapatkan kesan yang baik dari sisi syariahnya itu dari kemudahan-kemudahan serta pembiayaan yang didapat dari hasil gadai emas tersebut karena terdapat unsur-unsur berkah”⁶³

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.4”

“Iya Ibu pikir sudah, pembiayaan produk gadai emas di bank syariah mandiri pusat Bengkulu menjalani prinsip-prinsip syariah dan Ibu merasakan dampak dari sisi syariahnya itu dari kemudahan serta dana yang didapatkan dari hasil gadai tersebut karena memiliki kerberkahan.”⁶⁴

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.5”

“Iya Ibu pikir sudah, pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu menjalani prinsip-prinsip syariah dan Ibu juga melihat dari sisi-sisi syariahnya, yaitu dari kemudahan serta memperoleh dana yang didapatkan dari hasil gadai tersebut karena berkah”⁶⁵

2019 ⁶¹ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁶² Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁶³ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

⁶⁴ Hotma Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁶⁵ Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa 5 masyarakat non muslim berlahan-lahan bisa menilai bahwasanya produk-produk yang ada di bank syariah mandiri tersebut termasuk pembiayaan produk gadai emas sudah benar-benar menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan dikuatkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN/-MUI/III/2002 Tentang Fatwa Rahn Emas.

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh partisipan gadai emas Ibu.

“P.1”

“Menurut Ibu jelas ado perbedaanyo antara produk gadai emas syariah dengan produk gadai emas umum, perbedaannyo kalo gadai emas syariah proses pencairan pembiayaanyo cepat serta pembayarannya tidak mahal dan tidak mengambil keuntungan lebih ketimbangan gadai emas umum yang prosesnya cukup memakan waktu lamo serta pembayarannyo cukup mahal dan memakai sistem bungo”⁶⁶

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.2”

“Menurut Ibu jelas ado perbedaanyo antara produk gadai emas syariah dengan produk gadai emas umum, perbedaannyo kalo gadai emas syariah proses pencairan pembiayaanyo cepat tidak memakan waktu serta pembayarannyo tidak begitu mahal dan gadai emas syariah juga tidak mengambil untung lebih dibanding gadai emas umum yang prosesnya cukup memakan waktu lamo serta pembayarannyo cukup mahal dan memakai sistem bungo”⁶⁷

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.3”

“Menurut Ibu jelas ado perbedaanyo antara produk gadai emas syariah dengan produk gadai emas umum, perbedaannyo kalo gadai emas syariah proses pencairan dana/pembiayaanyo cepat serta pembayarannya tidak mahal dan tidak mengambil keuntungan lebih ketimbangan gadai emas umum yang prosesnya cukup memakan waktu lamo serta pembayarannyo cukup mahal dan pakai sistem bungo”⁶⁸

2019 ⁶⁶ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁶⁷ Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁶⁸ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.4”

“Menurut Ibu jelas ada perbedaannya antara produk gadai emas syariah dengan produk gadai emas umum, perbedaannya jauh yang kito bayangkan, kalo gadai emas syariah proses pembiayaannya cepat, pembayarannya tidak mahal dan tidak mengambil keuntungan lebih ketimbang gadai emas umum yang prosesnya cukup memakan waktu lama serta pembayarannya cukup mahal dan memakai sistem bungo”⁶⁹

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.5”

“Menurut Ibu jelas ada perbedaannya antara produk gadai emas syariah yang ada di bsm Bengkulu dengan produk gadai emas umum, seperti pegadaian dll. perbedaannya kalo gadai emas syariah proses pencairan pembiayaannya cepat serta pembayarannya tidak mahal dan tidak mengambil keuntungan lebih ketimbang gadai emas umum yang prosesnya cukup memakan waktu lama serta pembayarannya cukup mahal dan memakai sistem bungo”⁷⁰

Pernyataanya di atas menjelaskan bahwa menurut partisipan non muslim mengambil langkah untuk melakukan pembiayaan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu sudah menggambarkan bahwa partisipan tersebut sudah yakin serta nyaman melakukan proses transaksi produk gadai emas syariah ketimbang melakukan proses transaksi gadai emas umum yang masih menerapkan sistem bunga disetiap transaksinya serta angsurannya cukup mahal.

C. Budaya

Ada 2 hal biasanya yang menjadi daya tarik partisipan untuk memilih produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Yaitu Kebiasaan/Perilaku:

⁶⁹ Hotma Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁷⁰ Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh partisipan gadai emas Ibu.

“P.1”

“Yo, dulu Ibu pernah 3 kali melakukan transaksi gadai berupa gadai perak di sebuah lembaga keuangan di kota bengkulu, dan besok-besoknyo Ibu tidak gadai perak itu lagi karena nilai gadainya rendah ketimbang menggadaikan emas nilai taksirannya cukup besar”⁷¹

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.2”

“dulu pernah Ibu dan laki Ibu 5 kali melakukan transaksi gadai berupa gadai bpkb motor di sebuah lembaga keuangan di kota bengkulu, dan keesokan harinyo Ibu tidak gadai bpkb itu lagi karena nilai taksir gadainya rendah ketimbang menggadaikan emas nilai taksirannya cukup besar”⁷²

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.3”

“ pernah Ibu 1 kali melakukan transaksi gadai berupa gadai cicin perak dan gelang perak di lembaga keuangan di kota bengkulu, dan besoknyo Ibu tidak gadai perak itu lagi karena nilai gadainya rendah ketimbang menggadaikan emas nilai taksirannya cukup besar”⁷³

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.4”

“perasaan Ibu pernah 1 kali melakukan transaksi gadai berupa gadai sertifikat tanah di sebuah lembaga keuangan di kota bengkulu, dan besok-besoknyo Ibu tidak gadai sertifikat tanah itu lagi karena nilai gadainya rendah kalo menggadaikan sertifikat tanah pada saat itu ketimbang menggadaikan emas nilai taksirannya cukup besar dan emas sifatnyo stabil.”⁷⁴

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.5”

“Kemungkinan Ibu ada 1 kali melakukan transaksi gadai berupa gadai Tv bekas yang masih layak pakai, di sebuah lembaga

2019 ⁷¹ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁷² Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁷³ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

⁷⁴ Hotma Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

keuangan di kota Bengkulu, dan besok-besoknyo Ibu tidak gadai perak itu lagi karena nilai gadainya rendah ketimbang menggadaikan emas nilai taksirannya cukup besar”⁷⁵

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa latar belakang 5 partisipan non muslim tersebut dulunya pernah melakukan 3 kali transaksi berupa perak disebuah lembaga keuangan di kota Bengkulu dan partisipan tersebut lama kemalaan berpikir kalau menggadaikan perak itu nilainya sangat kecil. ketimbang menggadaikan emas yang nilai besar serta dalam berbagai jenis emas apapun di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.1”

“Tentu ajo barubah, sebelum Ibu mengambil pembiayaan produk gadai emas, aktivitas dan hal-hal lain Ibu saat itu cukup terbengkalau dan apo lagi posisi Ibu sudah berkeluarga dan memiliki 1 orang anak tentunya lebih repot dan ketika sesudah melakukan pembiayaan produk gadai emas suasana hidup Ibu dan rutinitas keluarga Ibu cukup baik dan mudah berinraksi sesama kerabat keluarga serta tetangga-tetangga sekitar rumah.”⁷⁶

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.2”

“Lumayan barubah, sebelum Ibu mengambil pembiayaan produk gadai emas, rutinitas dan hal-hal lain Ibu saat itu cukup kacau dan kesulitan dan apo lagi posisi Ibu sudah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak tentunya lebih repot dan disaat sesudah melakukan pembiayaan produk gadai emas suasana hidup Ibu dan rutinitas keluarga Ibu cukup baik dan mudah berinraksi sesama kerabat keluarga baik yang dekat maupun jauh serta tetangga-tetangga sekitar rumah.”⁷⁷

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.3”

⁷⁵ Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁷⁶ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁷⁷ Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

“barubah, sebelum Ibu mengambil pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, kegiatan dan hal-hal lain Ibu saat itu cukup pusing dan apo lagi keadaan Ibu sudah berkeluarga dan memiliki 1 orang anak tentunya lebih repot dan ketika sesudah melakukan pembiayaan produk gadai emas suasana hidup Ibu dan rutinitas-rutinitas keluarga Ibu cukup membaik dan mudah terbuka sesama kerabat keluarga serta tetangga-tetangga sekitar rumah.”⁷⁸

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.4”

“pastinyo berubah, sebelum Ibu mengambil pembiayaan produk gadai emas, kegiatan dan hal-ha lain Ibu saat itu cukup perihatin dan apo lagi posisi Ibu sudah menikah dan baru memiliki 1 orang anak tentunya lebih repot dan ketika sesudah melakukan pembiayaan produk gadai emas suasana hidup Ibu dan rutinitas keluarga Ibu cukup baik dan mudah berintraksi sesama kerabat keluarga serta tetangga-tetangga sekitar rumah.”⁷⁹

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.5”

“iyo jelasnya sangat merubah, sebelum Ibu mengambil pembiayaan produk gadai emas di bank syariah di pusat kota bengkulu, aktivitas dan perihal-perihal lain Ibu saat itu cukup terbengkalau dan apo lagi posisi Ibu sudah berkeluarga dan memiliki 5 orang anak tentunya lebih repot dan ketika sesudah melakukan pembiayaan produk gadai emas suasana hidup Ibu dan rutinitas keluarga Ibu cukup baik dan mudah berintraksi sesama kerabat keluarga serta tetangga-tetangga sekitar rumah.”⁸⁰

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa 5 partisipan non muslim tersebut telah memiliki sifat berintraksi sesama kerabat keluarga serta tetangga-tetangga sekitar dan memiliki motivasi hidup yang lainnya rumah setelah melakukan pembiayaan produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

⁷⁸ Magdalena Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁷⁹ Hotma Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁸⁰ Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

D. Sosial

Ada 2 hal biasanya yang menjadi daya tarik partisipan untuk memilih produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Yaitu Lingkungan dan Hubungan:

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh partisipan gadai emas Ibu.

“P.1”

“yang pastinya ado, awal mulainyo yang mengasi tau infomasi pembiayaan produk gadai emas iko adalah kawan Ibu sendiri soalnya beliau pernah mengambil pembiayaan produk gadai emas itu jugo kemarinnyo lalu dio ceritakan kek Ibu perihal pembiayaan gadai emas yang angsurannyo cukup relatif murah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, ketimbang harus menggadaikan emas Ibu. ke gadai emas umum yang relatif mahal.”⁸¹

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.2”

“Iyo Ado, yang mengasi tau infomasi pembiayaan produk gadai emas iko saat itu saudara Ibu sendiri soalnya beliau pernah mengambil pembiayaan produk gadai emas itu jugo sampai saat iko beliau masih mengambil pembiayaan tersebut untuk keperluannyo, lalu dio ceritakan kek Ibu hal pembiayaan gadai emas yang angsurannyo cukup sangat murah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, ketimbang harus menggadaikan emas Ibu ke gadai emas umum yang sangat mahal.”⁸²

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.3”

“Ado, yang mengasi tau infomasi pembiayaan produk gadai emas iko adalah Ibu-Ibu harisan, soalnya beliau pernah mengambil pembiayaan produk gadai emas itu jugo kemarinnyo lalu dio ceritakan kek Ibu di acara arisan itu perihal pembiayaan gadai emas yang angsurannyo cukup relatif murah di Bank Syariah Mandiri

⁸¹ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁸²Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

Cabang Bengkulu, ketimbang harus menggadaikan emas Ibu ke gadai emas umum yang relatif mahal.”⁸³

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.4”

“ Ado, yang mengasi tau info-info pembiayaan produk gadai emas iko adalah sales bank syariah itu sendiri kebetulan beliau masih tetangga dekat rumah Ibu sendiri soalnya tugas beliau dari pihak bank tidak lain hanyalah untuk mencari partisipan pembiayaan produk gadai emas, lalu dio ceritakan kek Ibu perihal pembiayaan gadai emas itu angsurannya cukup murah, waktu pencairannya tidak lama yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, ketimbang harus menggadaikan emas Ibu ke gadai emas umum yang relatif mahal.”⁸⁴

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.5”

“Iyo Ado, yang mengasi tau infomasi pembiayaan produk gadai emas iko adalah teman dari laki Ibu sendiri soalnya beliau pernah mengambil pembiayaan produk gadai emas itu jugo kemarinnya walaupun cuman 1 kali ajo, lalu dio ceritakan kek Ibu perihal pembiayaan gadai emas yang angsurannya cukup relatif murah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, ketimbang harus menggadaikan emas Ibu ke gadai emas umum yang relatif mahal.”⁸⁵

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa 5 partisipan non muslim itu mendapatkan informasi seputar pembiayaan gadai emas dengan relatif murah serta kemudahan-kemudahan yang lainnya, di dapatkannya dari salah satu teman partisipan yang pernah mengambil pembiayaan produk gadai emas tersebut di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu sehingganya partisipan tersebut tertarik dalam melakukan pembiayaan produk gadai emas juga.

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh partisipan gadai emas Ibu.

“P.1”

“kalo dukungan dari keluarga dan kerabat jelas sangat mendukung, karena Ibu menggadaikan emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu ini bukan berarti menjual asset keluarga tersebut tetapi menjadikan asset keluarga tersebut bermanfaat dan ada daya

2019 ⁸³ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

⁸⁴ Hotma Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁸⁵

gunanya dengan cara mengadaikan emas ke bank syariah mandiri.”⁸⁶

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.2”

“ada dukungan dari keluarga dan kerabat sangat mendukung, karena Ibu mengadaikan emas di bank syariah mandiri dikota bengkulu ini bukan berarti menjual harta-harta milik keluarga tersebut tetapi menjadikan harta- harta keluarga tersebut bermanfaat dan ada gunanya dengan cara mengadaikan emas ke bank syariah mandiri.”⁸⁷

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.3”

“kalo dukungan dari keluarga beserta kerabat dekat maupun jauh jelas sangat mendukung, karena Ibu mengadaikan emas di bank syariah mandiri kantor cabang bengkulu ini bukan semata-mata menjual asset keluarga tersebut tetapi menjadikan asset keluarga tersebut bermanfaat dan ada daya gunanya dengan cara mengadaikan emas ke bank syariah mandiri.”⁸⁸

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.4”

“kalo dukungan dari keluarga dan kerabat jelas sangat mendukung, karena Ibu mengadaikan emas di bank syariah cabang bengkulu ini bukan berarti menjual menghilangkan asset keluarga tersebut tetapi menjadikan asset keluarga tersebut bermanfaat dan ada daya gunanya dengan cara mengadaikan emas ke bank syariah mandiri.”⁸⁹

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.5”

“kalo dukungan dari keluarga dan kerabat jelas sangat-sangat mendukung, karena niat Ibu mengadaikan emas di bank syariah mandiri bengkulu ini bukan berarti menjual barang keluarga tersebut tetapi menjadikan asset keluarga tersebut bermanfaat dan

2019 ⁸⁶ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁸⁷ Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁸⁸ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

⁸⁹ Hotma Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019


ada daya gunanya dengan cara mengadaikan emas ke bank syariah mandiri.”⁹⁰

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa 5 partisipan non muslim sangat memiliki dukungan yang kuat dari keluarga dan kerabat terhadap pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan partisipan juga meranggapan menggadaikan emas tidak menjual *asset* dari keluarga tetapi dalam melakukan gadai emas *asset* keluarga tersebut berputar dan ada nilai jualnya serta bermanfaat.

2. Rasionalisasi pilihan masyarakat non muslim nasabah gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu

Dalam memilih produk bank syariah, selain dihadapkan dengan berbagai motif dalam memilih produk seperti yang dijelaskan sebelumnya, nasabah juga dihadapkan dengan alasan logis dalam memilih produk. Diantaranya seperti yang dijelaskan dalam diagram dibawah ini:

Gambar. 4.3. Diagram rasionalisasi pilihan non muslim



a. Rasionalisasi Nilai

adalah rasionalitas yang mempertimbangkan nilai-nilai atau norma-norma yang membenarkan atau menyalahkan suatu penggunaan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Rasionalitas ini menekankan pada kesadaran nilai-nilai estetis, etis, dan religius. Ciri khas rasionalitas nilai ini adalah

⁹⁰ Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

bersifat substantif, sebab orang yang bertindak dengan rasionalitas ini mementingkan komitmen rasionalitasnya terhadap nilai yang dihayati secara pribadi.⁹¹

Berdasarkan teori rasionalisasi nilai diatas bahwasanya 5 orang partisipan ini tidak memiliki rasionalisasi nilai terhadap pilihan mereka dalam memilih produk pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri cabang bengkulu. Dikarenakan mereka tidak mementingkan komitmen rasionalitasnya terhadap nilai.

b. Rasionalisasi Emosi

Yaitu sebagai jalan hidup yang memandang aktivitas-aktivitas duniawi dalam kaitannya dengan kepentingan individu, yang murni, pragmatis dan egoitis. Tipe rasionalisasi ini muncul seiring dengan longgarnya ikatan magi pramitif, dan terdapat dalam setiap peradaban dan melintasi sejarah.⁹²

Berdasarkan teori rasionalisasi Emosi/Batin diatas, bahwasanya 5 orang partisipan memiliki rasionalisasi Emosi//Batin terhadap pilihan mereka memilih produk pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri cabang bengkulu.

1) Nilai

ada 2 hal biasanya yang menjadi daya tarik partisipan untuk memilih produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

Seperti Taksiran dan biaya

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh partisipan gadai emas Ibu.

“P.1”

⁹¹ Hotman M. Sihan. Sejarah dan Teori Sosiologi.(Jakarta, Erlangga,1989),h. 56

⁹² Hotman M. Sihan. Sejarah dan Teori Sosiologi.(Jakarta, Erlangga,1989),h. 58

“Iyo pastinyo sudah dipertimbangkan dengan baik, dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu berupa hargo emas pada saat itu.”⁹³

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.2”

“pastinyo sudah dipertimbangkan dengan baik, dari jumlah pembiayaan dan lainnyo yang diberikan oleh bank syariah berupa harga-harga emas pada saat itu.”⁹⁴

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.3”

“Iyo, Ibu sudah dipertimbangkan dengan baik, dari segi jumlah pembiayaan produk gadai emas yang diberikan oleh bank syariah mandiri kantor cabang bengkulu yang berada dipusat kota berupa harga emas pada waktu itu.”⁹⁵

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.4”

“Iyo jelasnyo sudah dipertimbangkan dengan baik, dari kalkulasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mandiri bengkulu berupa harga produk emas pada saat itu.”⁹⁶

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.5”

“Iyo pastinyo sudah dipertimbangkan dengan baik, dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mandiri kantor cabang bengkulu berupa harga produk emas pada saat itu.”⁹⁷

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa 5 partisipan non muslim sudah cukup baik dalam mempertimbangkan segala hal yang ada dalam pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dengan harga emas saat itu yang relatif murah.

2019 ⁹³ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁹⁴ Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ⁹⁵ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

⁹⁶ Hotma Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

⁹⁷ Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh partisipan gadai emas Ibu.

“P.1”

“Menurut Ibu hanya sedikit mempengaruhinyo, kareno biaya yang ado pada pembiayaan pada produk gadai emas ini bisa tergolong murah dari segi pembayarannya dan prosesnya serta harga emas sifatnya naik turun setiap bulannya.”⁹⁸

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.2”

“Menurut Ibu hanya lumayan mempengaruhi, karena biaya yang ado pada pembiayaan pada produk gadai emas ini bisa termasuk murah dari segi pembayarannya dan prosesnya tidak banyak memakan banyak waktu serta harga emas sifatnya naik turun setiap bulannya.”⁹⁹

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.3”

“Menurut Ibu cukup mempengaruhi, karena biaya yang ada pada pembiayaan pada produk gadai emas ini bisa tekategori murah dari segi pembayarannya dan prosesnya serta harga emas sifatnya naik turun setiap bulannya.”¹⁰⁰

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.4”

“Menurut Ibu hanya 50 % mempengaruhi, karena biaya yang ada pada pembiayaan pada produk gadai emas ini bisa tergolong murah dari segi pembayarannya dan prosesnya serta harga emas sifatnya naik turun setiap bulannya.”¹⁰¹

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.5”

“Menurut Ibu cukup mempengaruhi, karena biaya yang ada pada pembiayaan pada produk gadai emas di bank syariah mandiri

2019 ⁹⁸ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli
2019 ⁹⁹ Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli
2019 ¹⁰⁰ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli
2019 ¹⁰¹ Hotma Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

*bengkulu ini bisa tergolong murah dari segi pembayarannya dan prosesnya serta harga emas sifatnya naik turun setiap bulannya.*¹⁰²

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa 5 partisipan non beranggapan sistem yang di lakukan oleh pihak bank syariah mandiri sudah cukup bagus dari sisi proses, harga, dan waktu pembayarannya tetapi partisipan non muslim juga beranggapan tidak terlalu berpengaruh terhadap biaya-biaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

2) Emosi

ada 2 hal biasanya yang menjadi daya tarik partisipan untuk memilih produk gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

Seperti produk dan pembayaran.

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh partisipan gadai emas Ibu.

“P.1”

*“Iyo sudah, karena menurut Ibu pembiayaan produk gadai emas bisa langsung cair dengan emas yang kita gadaikan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, emas ditaksirkan pada saat itu juga dan tidak memakan banyak waktu dalam proses pembiayaan gadai emas tersebut.”*¹⁰³

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.2”

*“Iyo sudah, tapi Ibu hanya beberapa jenis produk saja yang di ketahui, karena pembiayaan produk gadai emas bisa langsung cair dengan emas yang kita gadaikan pada bank syariah mandiri bengkulu, emas ditaksirkan pada waktu itu juga dan tidak memakan banyak waktu dalam proses pembiayaan gadai emas tersebut.”*¹⁰⁴

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.3”

2019 ¹⁰² Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ¹⁰³ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

2019 ¹⁰⁴ Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

“sudah, karena pembiayaan produk gadai emas bisa langsung di cairkan dengan emas yang kita gadaikan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, emas ditaksirkan pada saat itu juga dan tidak memakan banyak waktu dalam proses pembiayaan gadai emas tersebut.”¹⁰⁵

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.4”

“Iyo sudah Ibu mengetahuinyo, karena pembiayaan produk gadai emas bisa cepat cair, emas yang kita gadaikan pada bank syariah mandiri kantor cabang bengkulu, emas ditaksirkan pada saat itu juga dan tidak memakan banyak waktu dalam proses pembiayaan gadai emas tersebut.”¹⁰⁶

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.5”

“Iyo sudah sedikit Ibu mengetahuinyo, kareno pembiayaan produk gadai emas bisa cepat cair dengan emas yang kita gadai pada bank syariah mandiri bengkulu, emas ditaksirkan pada saat itu juga dan tidak memakan banyak waktu dalam proses pembiayaan gadai emas tersebut.”¹⁰⁷

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa 5 partisipan non muslim Sudah mengetahui jenis-jenis produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dan alasan partisipan memilih pembiayaan produk gadai emas, emasnya bisa langsung ditaksir pada saat itu juga dan bisa langsung keluar dana atas emas yang kita gadaikan di bank syariah mandiri dan tidak banyak memakan banyak waktu dalam proses pencairannya.

Hal ini juga seperti yang dijelaskan oleh partisipan gadai emas Ibu.

“P.1”

“Iyo Ibu sedikit sudah memahami tata cara pembayaran produk gadai emas yang ado pada bank sayriah mandiri kantor cabang bengkulu”¹⁰⁸

2019 ¹⁰⁵ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

¹⁰⁶ Hotma Sita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

2019 ¹⁰⁷ Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

¹⁰⁸ Rimta Mardita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.2”

“Iyo Ibu lemayan sudah memahami sedikit demi sedikit tata cara pembayaran produk gadai emas yang ada pada bank sayriah mandiri bengkulu”¹⁰⁹

Hal serupa juga diutarakan oleh partisipan gadai emas Ibu. “P.3”

“Iyo Ibu sudah 50 % memahami tata cara pembayaran produk gadai emas yang ada pada bank sayriah mandiri kantor cabang bengkulu”¹¹⁰

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.4”

“Iyo Ibu sudah cukup memahami perihal prosedur pembayaran produk gadai emas yang ada pada bank sayriah mandiri cabang bengkulu”¹¹¹

Hal ini juga senada dengan penjelasan partisipan gadai emas Ibu.

“P.5”

“Iyo Ibu sudah memahami tata cara pembayaran produk gadai emas yang ada pada bank sayriah mandiri cabang bengkulu”¹¹²

Pernyataan diatas mejelaskan bahwa 5 partisipan non muslim sudah sedikit memahami prosedur pembayaran produk gadai emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

2019 ¹⁰⁹ Renina Soraya, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli
2019 ¹¹⁰ Magdalena Mita, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli
2019 ¹¹¹ Hotma Sinta, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli
2019 ¹¹² Erdina Santi, (Nasabah Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan Penelitian dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Masyarakat Non Muslim yang menjadi Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu adalah karena Motif Ekonomi seperti biaya pemeliharannya murah, serta terdapat kemudahan-kemudahan dalam proses pembiayaan produk gadai emas dan Taksirannya yang sesuai dengan prosedur, Agama seperti kepatuhan terhadap agama masing-masing serta keberkahan yang mereka dapat, Budaya seperti perubahan gaya hidup partisipan sesudah melakukan transaksi gadai emas dan Sosial seperti keharmonisan dan kepercayaan antar keluarga, kerabat terjalin dengan utuh dan saling mendukung.
2. Masyarakat Non Muslim yang menjadi Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Merasionalkan pilihan mereka berdasarkan Rasionalisasi Nilai seperti minat partisipan memilih produk gadai emas dengan cara berdasarkan pemahaman keagamaan, panggilan keagamaan, doktrin keagamaan dan Rasionalisasi Emosi seperti minat partisipan memilih produk gadai emas dengan cara berdasarkan kesenangan batin.

B. Saran

1. Orang-orang non muslim yang menggunakan jasa pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh gadai bank syariah mandiri.

2. Supaya pihak bank selalu melakukan pengawasan terhadap partisipannya, terutama partisipan non muslim yang menggunakan jasa gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu agar tidak melanggar aturan syariah islam
3. Bagi pembaca, semoga penelian ini menumbuhkan semangat agar bisa ikut berperan dalam mengembangkan jasa pembiyaaan-pembiayaan gadai emas syariah
4. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini dapat menjadi alat pembanding atau sebagai referensi dalam Penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Manan.Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Sofyan.Ade Mulazid, *Kedudukan Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, 2012, Jakarta: Kementerian Agama RI
- A. Karim.Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Adjitomo, *Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu : 2005)*
- Adjitomo, *Struktur Kepegawaian Perusahaan Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu : 2005)*
- Sutedi.Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011
- AS. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aska, 2000)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV: Fajar Mulya, 2009
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1
- Sudarsono. Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*
- M. Sihan Hotman. *Sejarah dan Teori Sosiologi*.(Jakarta, Erlangga,1989)
- Hotna. Sinta, *(Partisipan Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu)*, Wawancara Tanggal 30 Juli 2019
- I.B Wirawan.*Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*.(Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup)
- Gultom. Ibrahim, *Agama Malim di Tanah Batak*, 2010., Jakarta: Bumi Aksara
- Irawan Joni, *Gadai Officer*, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Wawancara Tanggal 30 April 2019
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012
- Weber. Max, *The theory off social and ecomonic organization and tranlated by A.M. Handerson* (New York: Free Press, 1964

Muhamad. Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Ibn Katsir Al-Yamama, 1987 H), Juz 2

Sholikul. Hadi Muhammad, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta:, 2003)

P.1, (Partisipan Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 29 Juli 2019

P.2, (Partisipan Gadai Emas BSM Kc. Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

P.3, (Partisipan Gadai Emas BSM Kc. Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

P.5, (Partisipan Gadai Emas BSM Kc.Bengkulu), Wawancara Tanggal 30 Juli 2019

Rupriyadi. Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)

Syekh. Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet ke- 5

Zainuddin. Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Pedoman Wawancara

MAYOR QUESTION	MINOR QUESTION	INDIKATOR	INTRUMEN
----------------	----------------	-----------	----------

MAYOR QUESTION	MINOR QUESTIN	INDIKATOR	INTRUMEN
<p>Bagaimana non muslim dalam nasabah gadai emas bank syariah mandiri kc bengkulu merasionalkan pilihan mereka ?</p>	<p>Bagaimana Nasabah Non Muslim dalam Merasionalkan pilihan peroduk gadai emas?</p>	Peraktis	<p>Taksiran: Apakah menurut nasabah sudah dipertimbangkan jumlah pembiayaan yang diberikan BSM dengan harga emas saat itu jika menggunakan produk gadai emas?</p>
			<p>Biaya: Bagaimana menurut nasabah penerapan biaya yang dilakukan oleh BSM, apakah mempengaruhi dalam memilih produk gadai emas?</p>
		Pelayanan	<p>Produk: Apakah nasabah sudah mengetahui jenis-jenis produk pembiayaan di BSM, dan mengapa lebih memilih gadai emas?</p>
			<p>Pembayaran: apakah nasabah sudah memahami dengan mudah tata cara pembayaran di produk gadai emas?</p>



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 194/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memunjuk saudara:
1. Hardivizon, M.Ag NIP. 197207 112001121002
2. Mohammad Sholihin, M.SI NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Musthofa
NIM : 13631053
PROD/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadaai Emas pada Bank Syariah Cabang Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 Maret 2019

Dekan,

Dr. YUSUFRI, M.Ag
NIP. 19700102 199803 1 007

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AU, AK, IAIN Curup
3. Pembimbing I dan II
4. Bendahara IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 532/In.34/FS/PP.00.9/7/2019 1 Juli 2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Branch Manager BSM Cabang Bengkulu
Di-
Bengkulu

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Musthofa
NIM : 15631053
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Motif Masyarakat Non Muslim Menjadi Nasabah Gadai Emas pada Bank Syariah Cabang Bengkulu*
Waktu penelitian : 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2019
Tempat Penelitian : BSM Kantor Cabang Bengkulu

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad
 NIM : 15610093
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Muhammad Sholahudin, M. Ag.
 PEMBIMBING II : Muhammad Sholahudin, M. S. I
 JUDUL SKRIPSI : Peran masyarakat non muslim menjadi rasuah dalam dunia politik
 : Peran Syariat Islam dalam
 : Keberhasilan

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Muhammad
 NIM : 15610093
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Muhammad Sholahudin, M. Ag.
 PEMBIMBING II : Muhammad Sholahudin, M. S. I
 JUDUL SKRIPSI : Peran masyarakat non muslim menjadi rasuah dalam dunia politik
 : Peran Syariat Islam dalam
 : Keberhasilan

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, [Signature]
 Pembimbing II, [Signature]

Muhammad Sholahudin, M. S. I
 NIP. [Blank]



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	21/1-2019	Perbaikan BAB I & III	SK-	UM
2	11/1-2019	-1-	SK-	UM
3	15/1-2019	-1-	SK-	
4	15/1-2019	Perbaikan V	SK-	
5	20/1-2019	Revisi	SK-	
6	7/1-2019	Acc BAB 1-U	SK-	
7				
8				

v



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	21/1-2019	Perbaikan Bab II	SK-	UM
2	10/1-2019	Perbaikan BAB II	SK-	UM
3	15/1-2019	Perbaikan BAB II & III	SK-	UM
4	17/1-2019	Perbaikan BAB II & III	SK-	UM
5	18/1-2019	Perbaikan BAB II & III	SK-	UM
6	19/1-2019	Perbaikan BAB II & V	SK-	UM
7	20/1-2019	Revisi BAB IV & V	SK-	UM
8	16/8-2019	Acc Bab 1-V	SK-	UM

v



PROFIL PENULIS

Nama : **Musthofa**
Tempat Lahir : **LubukLinggau**
Tanggal Lahir : **04 Februari 1997**
Agama : **Islam**
Alamat : **Lubuk Linggau**

Nama Orang Tua :

Ayah : **Khairil Hazras**

Ibu : **Rajunawati**

Riwayat Pendidikan :

- 1. SDN 17 LubukLinggau 2009**
- 2. Mts N LubukLinggau 2012**
- 3. MAN 1 (Model) LubukLinggau 2015**

Nomor Telepon : **085767125802**

Email : **Mustofaoppo12@gmail.com**

Facebook : **MusToFa ToFa**